

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 1925, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang TK.III 04.06.02 yang bernama *militair hospitaal Yuliana*, sebagai bagian dari teritorial militer *gezondheid Dienst* dengan luas sekitar 2,4 hektar. Seiring berganti nama rumah sakit ini terus berkembang dan berbenah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada anggota TNI-AD, PNS TNI AD beserta keluarganya dan juga masyarakat umum lainnya.

Rumah Sakit ini sesuai klasifikasi rumah sakit digolongkan dalam kelas C. Luas tanah rumah sakit ini 23.982 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 14.964 m<sup>2</sup> dengan status kepemilikan milik TNI AD. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 17 Kota Semarang merupakan rumah sakit militer tipe C dengan kapasitas 144 tempat tidur. Pelayanan kesehatan mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat spesialisik, yang dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis.

Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang mempunyai visi menjadikan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang andalan masyarakat dan penggunaanya, misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional, ramah dan nyaman bagi komunitas TNI dan

masyarakat pengguna lainnya. Mempunyai motto Profesional, Bermoral, Ramah dan Nyaman.

Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada Prajurit TNI, PNS–TNI beserta keluarganya di wilayah Kodam IV Diponegoro dalam rangka mendukung tugas pokok satuan.

Beban kerja Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, yaitu:

- b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada personil
  - 1) TNI-AD yang berada di wilayah Kodam IV/Diponegoro khususnya di daerah Semarang dan sekitarnya;
  - 2) Masyarakat TNI lainnya yang kebetulan berada di wilayah Kodam IV/Diponegoro dan memerlukan pelayanan kesehatan;
  - 3) Purnawirawan atau worokawuri dan keluarganya di wilayah Kodam IV/Diponegoro;
  - 4) Masyarakat umum yang berada di Semarang dan sekitarnya.
- c. Melaksanakan Rikkes Secata/Secaba/Catar/Rikkes Har, Rikkes pra dan purna tugas.
- d. Ikut serta didalam memberikan dukungan kesehatan dalam rangka Pam VVIP, TMMD, Baksos Kesehatan, Safari KB dan lain-lain.

## 2. Hasil Wawancara dengan Narasumber

Hasil wawancara dengan narasumber, Komandan Posko *Covid-19* Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah berstatus siaga Pandemi Covid-19
- b. Dasar hukumnya yaitu:
  - 1) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/242/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah.
  - 2) Surat Kadinkes Provinsi Jateng Nomor 445/2034/15 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Jateng tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu lini kedua di Jawa Tengah.
  - 3) Surat Keputusan Karumkit SK/391/III/2020 Tanggal 4 Maret 2020 tentang Kebijakan Karumkit dalam hal kegiatan tim gerak cepat *Covid-19* Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- c. Penyiapan sarana Rumah Sakit berupa pengadaan Alat Pelindung Diri, alat kesehatan, obat-obatan, dan ambulans khusus *Covid-19*. Penyiapan prasarana rumah sakit berupa ruang isolasi, skrining IGD, pembagian zona, pembentukan posko *Covid-19*, pembuatan taman *Covid-19* dan pengaturan jam bezoek dengan virtual zoom.

d. Melakukan tindakan pencegahan dengan langkah-langkah yang efektif sebagai berikut:

- 1) Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor dan atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- 2) Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
- 3) Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
- 4) Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernafasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- 5) Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernafasan.

e. Melakukan pendidikan dengan berbagai pelatihan untuk penanggulangan *Covid-19*, antara lain:

- 1) Pembuatan video penatalaksanaan Covid
- 2) Membuat Leaflet tentang covid
- 3) Penyampaian lewat media rumkit pengeras suara
- 4) Edukasi saat giat apel pagi dan siang

f. Peran pemerintah sangat intensif terhadap rumah sakit yang menangani *Covid-19* dengan mendukung sarana untuk *Covid-19*

Hasil wawancara dengan Kepala Ruangan Isolasi *Covid-19*:

- a. Pasien yang masuk ruangan isolasi dilakukan swab dua kali, jika hasil negatif tetapi masih ada gejala, pasien akan dipindahkan ke ruang non covid. Jika hasil positif, pasien akan dirawat di ruangan isolasi dan diberikan terapi. 7 hari kemudian akan dilakukan swab ulang, jika kondisi klinis memburuk, maka pasien akan dirujuk.
- b. Fasilitas di setiap ruangan dilengkapi dengan televisi, kulkas, kipas angin, AC, dispenser air gallon.
- c. Tenaga medis yang merawat di ruangan isolasi sudah dibekali dengan pendidikan atau pelatihan khusus terkait penanganan pasien *Covid-19*.
- d. Untuk pengendalian dan pencegahan dilaksanakan dengan cara yaitu:
  - 1) Kebersihan tangan dan pernafasan;
  - 2) Penggunaan APD sesuai risiko infeksi;
  - 3) Pencegahan luka akibat benda tajam dan jarum suntik;
  - 4) Pengelolaan limbah yang aman;
  - 5) Pembersihan lingkungan dan sterilisasi linen dan ruang perawatan pasien;
  - 6) Kewaspadaan kontak dan droplet.
- e. Kendala yang dialami dalam menangani pasien *Covid-19*
  - 1) Pasien yang semakin bertambah membuat rumah sakit harus menambah tempat tidur karena lonjakan pasien, sehingga memerlukan zonasi dan alur dari IGD ke rawat inap hingga pulang.

- 2) Penambahan alat-alat kesehatan dan perbaikan sirkulasi udara untuk rawat inap;
- 3) Pasien yang tidak jujur saat skrining awal;
- 4) Data penunjang yang kurang.

### **3. Pelayanan Rumah Sakit**

Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang medis. Instalasi rawat jalan memberikan pelayanan kesehatan untuk prajurit TNI, PNS dan keluarganya serta masyarakat umum dengan melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan ditunjang dengan tenaga medis yang professional dan berkompeten. Klinik yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yaitu Klinik Penyakit Dalam, Mata, THT, Kulit dan Kelamin, Kesehatan Anak, Gigi, Rehabilitasi Medik, Bedah Umum, Kebidanan dan Kandungan. Untuk pelayanan rawat inap difasilitasi dengan 6 ruang perawatan dengan kapasitas 144 tempat tidur. Pembagian ruangan yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Pembagian ruangan dan jumlah tempat tidur

Jenis Ruangan	Jumlah Tempat Tidur
VVIP (Super VIP)	2
VIP	4
Kelas I	17
Kelas II	40
Kelas III	25
ICU	11
Isolasi	49
ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator	2
ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator	6
Isolasi tanpa tekanan negatif	82
VK melahirkan khusus Covid	2

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Untuk Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 7. SDM yang ada di RST BWT

Jenis Pelayanan	Jenis SDM	Jumlah
Pelayanan Medik Dasar	Dokter Umum	14
	Dokter Gigi	2
Pelayanan Medik Spesialis Dasar	Penyakit Dalam	4
	Kesehatan Anak	4
	Bedah	4
	Obstetri & Ginekologi	3
Pelayanan Medik Spesialis Penunjang	Anestesiologi	2
	Radiologi	2
	Patologi Klinik	1
	Rehabilitasi Medik	1
Pelayanan Medik Spesialis Lain	Mata	2
	Telinga Hidung Tenggorokan	3
	Syaraf	2
	Kulit dan Kelamin	1
	Orthopedi	1
Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut	Orthodonti	1
Pelayanan Kefarmasian	Apoteker	10
	Asisten Apoteker	1

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Untuk pelayanan penunjang medik, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang menyelenggarakan pelayanan IGD 24 jam, one day care untuk pasien yang memerlukan rawat inap tetapi tidak memerlukan rawat inap, *medical check up* sebagai upaya untuk pencegahan atau deteksi dini terhadap timbulnya kondisi sakit yang tidak diinginkan, pelayanan ICU (Intensive Care Unit), one day surgery merupakan pelayanan tindakan bedah / operasi tanpa memerlukan rawat inap di rumah sakit sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dibayar oleh pemakai jasa pelayanan. Selain itu, ada laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi, farmasi 24 jam dan instalasi gizi serta rumah duka dan pemulasaraan jenazah.

#### 4. Penanganan Covid di RST

Penanganan pasien *Covid-19* sudah dimulai sejak awal pandemi. Ruangan isolasi yang ada di Rumah Sakit dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Ruangan isolasi yang ada di RST BWT

Pelayanan pasien *Covid-19* yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama dapat diterangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Pelayanan Pasien Covid-19 per 30 Juni 2021

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Jumlah TT keseluruhan</b>	187 TT
<b>Jumlah TT Isolasi Covid-19</b>	112 TT
<b>Jumlah TT ICU Covid -19</b>	4 TT
<b>Bor Isolasi Covid-19</b>	76%
<b>Bor ICU Covid-19</b>	100%
<b>Jumlah Nakes</b>	332
<b>Jumlah Nakes yang menangani Covid-19</b>	63
<b>Dokter Spesialis</b>	3
<b>Perawat</b>	36
<b>Bidan</b>	4
<b>CS Lab</b>	4
<b>Farmasi</b>	3
<b>Gizi</b>	3

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa, jumlah tempat tidur untuk penanganan pasien *Covid-19* sudah cukup banyak (hampir 60% dari total tempat tidur di rumah sakit). tenaga medis yang terlibat hampir 19% dari total seluruh tenaga medis yang ada di Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama sudah mengerahkan dengan optimal seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit untuk menangani pandemi tersebut.

Tenaga kesehatan yang terinfeksi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama sesuai dengan jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19

Tenaga kesehatan	Jumlah
Dokter	13
Bidan	11
Apoteker	1
Perawat	13
Rekam Medik	1
IT	3
Ahli Teknologi Lab Medis	2
Lain-lain	6
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

Sumber. Data Infokes Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 2021

Persentase tenaga medis yang terinfeksi *Covid-19* sudah mencapai 15% (50 personel dari 332 orang) dari total seluruh tenaga kesehatan dan tidak ada kematian tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pihak manajemen rumah sakit.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Peran Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah *Covid-19* ini sudah banyak dikeluarkan pemerintah. Mulai dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Diikuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sudah ada sekitar 60 peraturan perundang-undangan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran kasus *Covid-19*.

**a. Dasar Hukum Pengaturan Peran Penanganan dan Penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang**

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5 menyebutkan bahwa “Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- 1) Penyelidikan epidemiologis;
- 2) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- 3) Pencegahan dan pengebalan;
- 4) Pemusnahan penyebab penyakit;
- 5) Penanganan jenazah akibat wabah;
- 6) Penyuluhan kepada masyarakat;
- 7) Upaya penanggulangan lainnya;

Dari pasal tersebut, terlihat dasar hukum peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang untuk penanggulangan wabah *Covid-19* mulai dari ayat (2) yaitu tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi. Pada poin tersebut, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang

sudah melaksanakan pemeriksaan pasien yang diduga positif dengan pemeriksaan laboratorium. Bila positif maka akan dilanjutkan dengan pengobatan dan perawatan serta isolasi penderita tersebut. Pada ayat (3) tindakan pencegahan dan pengebalan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan melaksanakan protokol kesehatan setiap pengunjung yang datang dan pengebalan dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi semua tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Untuk ayat (5) penanganan jenazah akibat wabah juga dilakukan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Ada tim khusus pemulasaran jenazah khusus *Covid-19* yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Bahkan sesuai ayat (6), penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan kepada pasien dan keluarga serta pengunjung rumah sakit tentang semua hal yang berhubungan dengan *Covid-19*.

Selanjutnya pada Pasal 10 Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sehingga dalam hal ini Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang menjalankan perannya sebagai pelaksana dari tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penyakit seperti yang sekarang ini terjadi yaitu pandemi *Covid-19*, selain itu untuk isolasi mandiri dilakukan kerjasama di rumah dinas Walikota Semarang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan. Dari hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Perda yang menunjuk Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagai rumah sakit rujukan lini kedua. Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari pandemi *Covid-19* dengan menyediakan rumah sakit rujukan termasuk diantaranya RST BWT.

Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Demikian juga Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang ikut dalam peran serta mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan terutama dalam rangka menghadapi pandemi *Covid-19*.”

Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan”. Dari pasal tersebut, jelas bahwa dasar hukum peran Rumah Sakit dalam hal ini, untuk mewujudkan dan mempertahankan kesehatan

masyarakat yang saat ini sedang dalam pandemi. Dengan peranan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang di daerah Jawa Tengah untuk mempertahankan kesehatan masyarakat dengan menjadi rumah sakit lini kedua dalam penanganan pasien dengan positif *Covid-19* untuk area Semarang dan sekitarnya.

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa “Pemerintah juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Hal tersebut juga mendasari Pemerintah Daerah Jawa Tengah menunjuk Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagai rumah sakit lini kedua untuk penanganan pandemi di Semarang dan Jawa Tengah.

Pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan fasilitas kesehatan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan. Untuk itu, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sesuai perannya juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk penanggulangan pandemi. Mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk diagnosis, perawatan sampai pemulasaran jenazah untuk pasien *Covid-19*. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang juga menyediakan ruangan isolasi khusus pasien *Covid-19* dan area khusus perawatan *Covid-19*.

Selain itu, menyediakan sarana laboratorium untuk penegakan diagnosisnya beserta tenaga laboratorium yang mengawakinya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit adalah:

- 1) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- 3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit dan;
- 4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit.

Dari dasar tersebut, jelas peran Rumah Sakit dalam menanggulangi masalah kesehatan yang pada saat ini adalah pandemi Covid-19. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang juga mempunyai peran dalam pandemi ini terutama pada Pasal 1, disebutkan bahwa untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam masa pandemi ini. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang yang mempunyai lokasi strategis di tengah kota yang mudah dicapai dari berbagai sudut kota telah mempersiapkan diri untuk menerima

pasien positif *Covid-19* sehingga akan membantu masyarakat yang memerlukan perawatan lanjutan untuk *Covid-19*.

Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pada saat terjadi bencana, harus dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu:

- 1) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 2) Pangan;
- 3) Sandang;
- 4) Pelayanan kesehatan;
- 5) Pelayanan psikososial;
- 6) Penampungan dan tempat hunian.

Dari pasal tersebut jelas bahwa pelayanan kesehatan pada saat bencana sudah diatur oleh Undang-Undang dan hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam ikut serta penanggulangan bencana dalam hal ini bencana non alam. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang memenuhi pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat terutama pada saat bencana.

Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 72 bahwa Fasilitas dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan meliputi:

- 1) Peralatan deteksi dan respon cepat;
- 2) Ruang wawancara atau observasi;

- 3) Ruang diagnosis;
- 4) Asrama karantina kesehatan;
- 5) Ruang isolasi;
- 6) Rumah sakit rujukan;
- 7) Laboratorium rujukan;
- 8) Transportasi evakuasi penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Peraturan untuk tindakan kekarantinaan kesehatan sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan yaitu:

- 1) Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- 3) Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang;
- 4) Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang juga melakukan hal tersebut diatas terutama pada ayat (1) merupakan bentuk peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang tersebut untuk menghadapi pandemi covid-19.

Upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif seperti tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, demikian juga Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang termasuk dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga ikut berperan aktif dalam penanggulangan wabah Covid-19. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat. Bentuk perlindungan itu diwujudkan dengan penyiapan Rumah Sakit yang ada di wilayah tertentu untuk menjadi sarana penanggulangan pandemi diantaranya adalah Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Pada pasal 5 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan disebutkan juga bahwa Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa Tengah sudah mengeluarkan Surat Keputusan bahwa ada beberapa RS yang menjadi pusat rujukan dan rujukan rumah sakit lini kedua termasuk diantaranya adalah Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

Dasar hukum pengaturan peran ini juga ada pada Pasal 19 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”. Terutama dalam masa pandemi, semua sektor diupayakan untuk mengatasi pandemi. Termasuk juga didalamnya Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit lini kedua sebagai penanggulangan pandemi khususnya di Jawa

Tengah. Hal tersebut menunjukkan bentuk pengaturan peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk diantaranya menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa. Dalam hal pandemi, pemerintah akan mengganti seluruh pembiayaan yang timbul akibat perawatan *Covid-19* di Rumah Sakit sepanjang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien *Covid-19* dan biayanya akan diklaimkan ke pemerintah.

Terlihat bahwa dasar hukum pengaturan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sesuai Undang-Undang tersebut sudah menyediakan fasilitas kesehatan sebagaimana dipersyaratkan untuk penanggulangan karantina kesehatan.

Penggunaan *Rapid Test* tidak digunakan untuk diagnostik, pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, *Rapid Test* dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok-kelompok rentan. Di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang penggunaan *rapid test*

dipakai untuk skrining awal di Instalasi Gawat Darurat, untuk menentukan apakah pasien tersebut masuk perawatan di ruangan isolasi ataukah di ruangan biasa. Bila hasilnya positif maka akan dirawat di ruangan transit dan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Bila hasilnya tetap positif, maka pasien tersebut akan dirawat di ruangan isolasi.

Dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari dasar inilah, semua komponen masyarakat termasuk Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang melaksanakan upaya penanggulangan *Covid-19*. Penyakit tersebut juga telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sehingga Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang akan mengambil peran dalam penanggulangan penyakit tersebut.

Dalam masa pandemi, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang berstatus Siaga Pandemi *Covid-19*. Berdasar Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/46 tahun 2020 dan dirubah dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/42 tahun 2020 tentang rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah. Merujuk juga Surat Kadinkes Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/2034/15 tanggal 15 Maret 2020 tentang penyampaian Surat Keputusan Gubernur menjadi rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi

emergensi tertentu lini kedua di Jawa Tengah dari 52 rumah sakit di Jawa Tengah dan 8 rumah sakit di kota Semarang yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Dari Peraturan Gubernur tersebut, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang merupakan lini kedua rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Jawa Tengah bersama 7 rumah sakit lain yaitu RSUD Tugurejo, RSUD Sultan Agung, RSUD St. Elisabeth, RSUD Telogorejo, RSUD Columbia Asia, RSUD Bhayangkara, dan RSUD Nasional Diponegoro Semarang.

Dasar hukum tersebut penting karena untuk landasan hukum bertindak dan batas kewenangan Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang. Dengan landasan hukum yang jelas, maka tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit juga akan terlindungi secara hukum. Selain itu, untuk dasar rumah sakit dalam hal pengajuan klaim ke pemerintah karena bila sudah ada payung hukumnya bahwa satu rumah sakit ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan dalam hal ini lini kedua, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan klaim pembiayaan bisa diajukan ke pemerintah.

**b. Bentuk Pengaturan Tertulis tentang Peran Rumah Sakit Dalam Penanganan dan Penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang**

1) Ketentuan dari Pemerintah Pusat, antara lain:

- a) KMK No 4641 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, sudah disebutkan bahwa Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi merupakan satu proses rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang akan berhasil dilakukan jika dilakukan dengan cepat dan disiplin dan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya dan koordinasi antara unit pemerintah pada berbagai level. Pada aturan tersebut tampak bahwa harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- b) KMK No 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sudah diatur juga tentang pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas untuk manajemen klinis/pengendalian wabah, harus dilakukan secara cepat. Spesimen tersebut dilakukan pemeriksaan dengan metode deteksi molekuler/NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*) seperti RT-PCR. Peran RST BWT dalam hal pemeriksaan spesimen juga penting. Di laboratorium RST BWT sudah tersedia alat PCR untuk memeriksa dan menegakkan diagnosis Covid-19. Alat ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan sehingga proses pemeriksaan spesimen sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama dan tidak perlu

dikirim ke laboratorium atau rumah sakit lain sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih cepat. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* disebutkan bahwa strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi dengan tujuan:

- 1) Memperlambat dan menghentikan laju transmisi / penularan dan menunda penyebaran penularan
  - 2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien terutama kasus kritis
  - 3) Meminimalkan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi dan kegiatan sektor lainnya.
- 2) Ketentuan dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah

Keputusan Gubernur Nomor 445/42 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah. Hal ini merupakan bentuk pengaturan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* di Semarang dan Jawa Tengah. Dari KMK tersebut, sudah diatur pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam melaksanakan penanggulangan *Covid-19* sudah sesuai dengan KMK tersebut dalam hal menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien positif *Covid-19* walaupun kalau ada pasien yang kritis tetap dirujuk ke rumah sakit rujukan yaitu RSUP dr. Kariadi.

Tabel 10. Tabel Kriteria Sistem Pelayanan Kesehatan

Kriteria Sistem Pelayanan Kesehatan	Yang dilakukan di RST BWT
Seluruh pasien <i>Covid-19</i> dapat memperoleh tatalaksana sesuai standar	Semua pasien mendapat tatalaksana sesuai standar
Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit lain selain <i>Covid-19</i> di rumah sakit	Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit selain <i>Covid-19</i>
Sistem pelayanan kesehatan dapat mengatasi peningkatan lebih dari 20% kasus <i>Covid-19</i>	Sudah disediakan ruangan tambahan bila ada kenaikan kasus <i>Covid-19</i> dan juga tambahan tenaga kesehatan yang merawatnya
Terdapat komite/tim koordinator PPI dan penanggung jawab PPI (1 orang petugas PPI terlatih per 250 tempat tidur)	Ada 2 orang yang bertugas di PPI sebagai petugas penuh waktu
Seluruh Fasyankes dapat melakukan skrining <i>Covid-19</i>	Dapat melakukan skrining dengan Rapid swab antigen di IGD dan pemeriksaan PCR untuk pasien yang di ruangan
Seluruh Fasyankes memiliki mekanisme isolasi suspek <i>Covid-19</i>	Sudah ada ruangan isolasi khusus pasien <i>Covid-19</i>

Sumber. <https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/> diakses pada Juli 2021

Dalam hal ini Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang berperan dalam posisi diantara beberapa rumah sakit rujukan *Covid-19* di Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah sudah mengakui peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Pemerintah daerah juga akan membimbing dan mengawasi sesuai peraturan-peraturan yang

telah ada untuk penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

Posisi ini penting dalam penanggulangan *Covid-19*, karena letak dan lokasi Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang yang berada di tengah Kota Semarang. Mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan dan juga dekat dengan rumah sakit rujukan tingkat nasional yaitu RSUP Kariadi jika memang ada pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional.

Selanjutnya syarat peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam hal ini perilaku tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang, akan mencerminkan perilaku RS diantara RS rujukan di Kota Semarang. Peran ini dapat diterima oleh masyarakat, terbukti bahwa banyak pasien yang sudah dirawat oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Hal ini mencerminkan bahwa peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah diakui oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Bila perilaku dalam menjalankan peran rumah sakit rujukan lini kedua sudah baik, maka masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang akan memilih Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang untuk perawatan *Covid-19*.

Peran selanjutnya yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peran penting bagi struktur sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan

bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang. Sedemikian pentingnya hingga ada surat keputusan khusus dari Gubernur Jawa Tengah untuk penunjukkan Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sebagai rumah sakit rujukan lini kedua penanganan *Covid-19* di kota Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/46 tahun 2020 dan diubah dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/42 tahun 2020 tentang rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah.

3) Ketentuan Yang dibuat Internal di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

a) Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, yang menetapkan tentang layanan pada pasien *Covid-19* dan non *Covid-19* dengan menerapkan prosedur skrining, triase dan tata laksana kasus. Selanjutnya Melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan dengan penerapan prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di unit kerja dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD). Menerapkan protokol pencegahan

*Covid-19* yaitu: harus mengenakan masker bagi petugas, pengunjung dan pasien, menjaga jarak antar orang 1 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Menyediakan fasilitas perawatan terutama ruang isolasi untuk pasien kasus *Covid-19*. Selanjutnya terintegrasi dalam sistem penanganan *Covid-19* di daerah masing-masing sehingga terbentuk sistem pelacakan kasus, penerapan mekanisme rujukan yang efektif dan pengawasan isolasi mandiri dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Menetapkan pembagian dan pengaturan zona risiko *Covid-19*. dan pembatasan akses masuk di Rumah Sakit, zona merah merupakan area pasien dengan gejala/suspek *Covid-19*, sedangkan zona hijau merupakan area pasien tanpa gejala *Covid-19*.

- b) Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: SK/52/III/2021 tentang Kebijakan Penetapan Ruang Pelayanan Pasien *Covid-19* di Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama, yang menetapkan tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan ruang pelayanan pasien *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- c) Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: SKEP/X/2021 tentang Kebijakan Alur

Penyaringan Pasien IGD Terduga Corona Virus *Covid-19*, yang menetapkan tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan alur penyaringan pasien IGD terduga *Covid-19* dilaksanakan oleh komite medik, keperawatan, keteknisan medis dan staf manajemen. Alur penyaringan pasien IGD terduga *Covid-19* ini merupakan wujud kontribusi dalam mempertahankan operasional Rumah Sakit tetap berjalan normal.

### **c. Tujuan Pengaturan Peran**

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1984 tentang Wabah menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Masyarakat.
- 2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- 3) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Tujuan terutama pengaturan peran terlihat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan yaitu “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Dalam masa pandemi ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya kesehatan dalam memerangi pandemi ini. Untuk itu, dibuat peraturan yang didalamnya termasuk Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang untuk menjadi RS lini kedua dalam penanganan pandemi khususnya di Jawa Tengah.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Dalam hal ini, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang juga berperan aktif dalam penanggulangan pandemi. Dengan menyiapkan tim penanggulangan pandemi dan juga ruangan khusus isolasi pasien *Covid-19*.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. Dari hal tersebut, salah satu peran yang ada dalam Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam penanggulangan *Covid-19*, untuk melakukan edukasi pada setiap pasien dan keluarganya yang masuk dan dirawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

Dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4641 tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* tertuang tujuan pengaturan peran untuk percepatan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan penguatan sinergi dan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus *Covid-19*.

Selain itu, untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, dibutuhkan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dapat dilakukan secara masif, cepat, efektif, dan terkoordinasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 yang ditetapkan tanggal 10 Maret 2020, menyebutkan bahwa tugas rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu yaitu:

- 1) Melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
- 2) Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar.

- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan
- 4) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Sesuai hal tersebut, dapat dijelaskan bentuk pengaturan peran di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagai berikut:

- 1) Melakukan penatalaksanaan kasus-kasus wabah Covid-19 mulai dari kasus skrining, penatalaksanaan di ruangan isolasi dengan obat-obatan dan penyuluhan kesehatan untuk keluarga dan petugas di rumah sakit.
- 2) Dalam hal rujukan, untuk pemeriksaan specimen, hal tersebut dapat dilakukan mandiri di laboratorium rumah sakit. Untuk rujukan pasien, bila kasusnya berat dan perlu perawatan intensif, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang sudah menjadi pusat rujukan, dalam hal ini Rumah Sakit Kariadi Semarang.
- 3) Dalam hal meningkatkan kapasitas, sumber daya yang dilakukan di rumah sakit, menambah jumlah tempat tidur terutama bila ada kenaikan kasus dengan merubah ruangan biasa menjadi ruangan isolasi tambahan selain dari ruangan isolasi yang sudah ada. Untuk sumber daya manusianya, dengan melakukan pelatihan internal terutama untuk para tenaga kesehatan diluar ruangan khusus isolasi Covid-19.

- 4) Dalam hal pencatatan dan pelaporan, sudah dilakukan hal tersebut. Untuk pencatatan, data dimasukkan untuk data nasional Covid secara online dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari Dinas Kesehatan Kota, Provinsi sampai ke Kementerian Kesehatan, juga untuk lingkungan TNI-AD sampai ke Pusat Kesehatan TNI-AD dan juga Pusat Kesehatan TNI.

## **2. Pelaksanaan Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19**

Dalam melaksanakan peran dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Rumah Sakit, sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu:

- a. Membuat Surat Keputusan Karumkit SK/391/III/2020 Tanggal 4-3-2020 tentang kebijakan karumkit dalam hal kegiatan tim gerak cepat Covid-19 Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.
- b. Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang:
  - 1) Alur pelayanan pasien Covid-19;
  - 2) Dekontaminasi ambulans Covid-19;
  - 3) Dekontaminasi APD Covid-19;
  - 4) Dekontaminasi Ruang Covid-19;
  - 5) Prosedur penanganan jenazah Covid-19;
  - 6) Dekontaminasi peralatan pasien Covid-19;

- 7) Etika batuk;
  - 8) Handrub;
  - 9) Pemakaian dan pelepasan APD *Covid-19*;
  - 10) Penanganan tumpahan darah;
  - 11) Penatalaksanaan petugas terpajan jarum suntik dan cairan tubuh infeksius;
  - 12) Penempatan pasien;
  - 13) Pemulangan pasien;
  - 14) Pengelolaan limbah;
- c. Menyiapkan sarana pelayanan pasien *Covid-19* dengan pengadaan APD, Alat kesehatan, Obat-obatan terutama obat khusus Covid, Ambulance khusus *Covid-19*.
  - d. Menyiapkan prasarana dengan menyiapkan Ruang Isolasi, IGD Screening, Zona Merah, Hijau dan Kuning, Posko *Covid-19*, Taman Covid, Jam Besuk Virtual Zoom untuk keluarga pasien *Covid-19* yang dirawat di ruangan isolasi.
  - e. Menyebarluaskan informasi tentang *Covid-19* dengan cara:
    - 1) Pembuatan video penatalaksanaan *Covid-19*;
    - 2) Pembuatan leaflet tentang *Covid-19*;
    - 3) Penyampaian edukasi lewat media pengeras suara;
    - 4) Edukasi untuk tenaga kesehatan pada waktu apel pagi dan siang.

**(a) Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Peran**

Pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana non alam dalam hal ini Covid-19 adalah dibatasi untuk Pemerintah Daerah, Kepala Rumah Sakit, Satgas Covid-19, Kepala Ruangan dan Tenaga Kesehatan

1) Peran Kepala Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan baik tenaga medis maupun non medis dalam rangka penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Membuat Standar Prosedur Operasioal dan menyusun tim siaga *Covid-19*. SPO yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

2) Satgas Covid berperan sebagai pelaksana perintah sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan oleh kepala Rumah Sakit tentang pelaksanaan wabah.

3) Peran Kepala Ruangan yaitu melaksanakan promosi kesehatan tentang wabah dan *Covid-19*, selain itu pelaksanaan sosialisasi kepada tenaga kesehatan di ruangan isolasi, memberikan asuhan keperawatan kepada pasien *Covid-19* sesuai SPO Rumah sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

4) Tenaga kesehatan, yang terdiri dari:

Dokter spesialis penyakit dalam sebagai penanggung jawab pasien *Covid-19* dan dokter umum berperan sebagai dokter skrining *Covid-19* di IGD. Perawat berperan sebagai memberikan asuhan keperawatan kepada pasien *Covid-19*,

bidan bertugas sebagai memberikan asuhan kebidanan kepada pasien *Covid-19*. Tenaga kesehatan lain bertugas untuk melakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian dukungan gizi.

Berdasarkan uraian dari pihak-pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang dibuat oleh kepala Rumah Sakit.

#### **(b) Mekanisme Pelaksanaan Peran Pencegahan dan Penanggulangan**

Mekanisme yang sudah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan surat keputusan Kepala Rumah Sakit untuk membentuk Satgas *Covid-19* internal di Rumah Sakit dengan menyiapkan tim mulai tim skrining, tim perawatan, tim penyuluhan sampai tim pemulasaran jenazah.
- 2) Penyiapan ruangan khusus isolasi untuk perawatan pasien *Covid-19*, tenaga medis yang bertugas di ruangan tersebut termasuk juga ICU khusus *Covid-19*.
- 3) Penyiapan sarana laboratorium yang bisa untuk memeriksa virus *Covid-19* secara PCR.
- 4) Penyiapan obat-obatan khusus untuk *Covid-19*.

- 5) Penyiapan APD khusus untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien positif *Covid-19*.
- 6) Pembagian zonasi Rumah Sakit, dibagi menjadi zona merah yang khusus untuk daerah isolasi dan hanya boleh dimasuki oleh tenaga Kesehatan yang sudah terlatih, zona kuning untuk daerah transisi antara daerah infeksius dan daerah biasa. Serta daerah hijau yang tidak infeksius termasuk area perkantoran,
- 7) Pelatihan prosedur yang benar, untuk semua anggota Rumah Sakit mulai dari tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit.
- 8) Penyiapan jejaring terutama dengan Rumah Sakit rujukan yaitu Rumah Sakit Kariadi  
Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Rumah Sakit, maka pemerintah dan Asosiasi Rumah Sakit, membentuk jejaring dalam rangka penanggulangan dan pencegahan *Covid-19*, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan rujukandari Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang ke RSUP dr. Kariadi, bila diperlukan penanganan untuk kasus berat.

Mekanisme pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* khususnya di daerah Kota Semarang, sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, sejalan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Jawa Tengah maupun secara nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sesuai syarat peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dikatakan bahwa perilaku individu di rumah sakit akan mencerminkan perilaku Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang diantara beberapa Rumah Sakit di Semarang yang sudah ditunjuk sebagai Rumah Sakit rujukan. Perilaku ini penting dalam syarat peran karena bila perilaku individu dan tentunya merupakan perilaku Rumah Sakit yang dengan baik melaksanakan perannya dalam penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* tentunya akan berpengaruh besar untuk wilayah kota Semarang. Bila perannya sesuai di kota Semarang, tentunya akan juga berpengaruh terhadap peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang di lingkungan nasional diantara semua rumah sakit rujukan *Covid-19*.


Peran menurut Bruce J. Cohen yang membagi peran dalam beberapa jenis, dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah menjalankan peranan nyata (*Enacted Role*) dengan menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* tersebut. Peran nyata tersebut diakui oleh pemerintah daerah dengan melimpahkan

kewenangan penanganan pasien-pasien *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dan sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Hal tersebut mencerminkan bahwa Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah mempunyai peranan yang nyata dalam penanganan pandemi khususnya di daerah Semarang dan Jawa Tengah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 tahun 2020 bahwa Penyediaan sumber daya untuk respon pengendalian *Covid-19* harus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan respon medis dan laboratorium serta respon komponen lain. Penyediaan sumber daya ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran penyediaan sumber daya, meliputi:

1) Perencanaan kebutuhan logistik yang di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dilakukan dengan:

- a) Menyiapkan logistik (termasuk bantuan yang sudah diterima);
- b) Menyiapkan mobilisasi sumber daya manusia kesehatan bila terjadi lonjakan kasus *Covid-19*;
- c) Menyediakan ruangan lain diluar ruangan isolasi bila terjadi lonjakan kasus termasuk juga tempat tidur serta sarana dan prasarana yang lain;
- d) Peningkatan kapasitas laboratorium;

- 
- e) Pembuangan dan pemusnahan limbah medis serta pengelolaan lingkungan sekitar Rumah Sakit;
  - f) Menyiapkan gudang penyimpanan
  - g) Menyiapkan fasilitas infrastruktur kesehatan dan non kesehatan yang dapat mendukung pelayanan kesehatan
  - h) Membuat skenario pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial yang tetap harus berjalan (protokol kesehatan, alih fungsi ruangan, serta sarana pencegahan penularan *Covid-19* dari petugas kesehatan kepada pasien yang datang maupun sebaliknya).
- 2) Pemenuhan kebutuhan logistik dengan mengusahakan menggunakan logistik yang sudah ada. Bila tidak mencukupi maka dapat dipertimbangkan melakukan pengadaan dan/atau meminta bantuan pada institusi yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah serta Kementerian Pertahanan. Informasi yang disiapkan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang, yaitu:
- a) Bantuan logistik apa saja yang dapat diberikan oleh institusi yang lebih tinggi;
  - b) Kajian jumlah logistik sesuai kebutuhan dengan menggunakan data terkait (jumlah kasus, jumlah SDM Kesehatan dan lain-lain) yang riil di lapangan sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c) Sumber pendanaan baik dari rumah sakit, APBD, APBN atau dari sumber lain;
- d) Sistem pengelolaan dan pengendalian rantai suplai untuk persediaan medis.

3) Penyimpanan Logistik. Yang diperhatikan oleh Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang yaitu:

- a) Kemudahan akses;
- b) Keamanan;
- c) Kondisi dan kapasitas;
- d) Pencatatan, administrasi dan dokumentasi;

Secara sistematis tahapan sistematis dari penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama penyiapan tim penanggulangan *Covid-19* yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Perintah Kepala Rumah Sakit. Tim tersebut bertugas untuk melakukan persiapan penanggulangan pandemi dalam skala rumah sakit. Mereka menyiapkan mulai dari tim skrining, tim edukasi, tim laboratorium, tim keperawatan, tim desinfeksi sampai tim pemulasaran jenazah.

Setelah tim tersebut terbentuk, tugas dan fungsi masing-masing tim ada dalam surat perintah Kepala Rumah Sakit tersebut. Tim skrining bertugas untuk melakukan pencegahan dan skrining baik pasien yang masuk ke unit gawat darurat maupun ke ruangan rawat baik isolasi maupun non isolasi. Tim skrining juga bertugas melakukan pengecekan

untuk semua pengunjung dan anggota rumah sakit yang memasuki areal rumah sakit dengan mengecek suhu tubuh dan atau menanyakan gejala dan keluhan *Covid-19*.

Tim laboratorium bertugas untuk memeriksa dan memastikan diagnosis *Covid-19*. Tim ini akan melakukan pengambilan sampel sesuai petunjuk dari dokter yang merawat pasien. Tim ini bekerja dengan metode pemeriksaan *Rapid Antibody*, *Rapid Antigen* dan *swab PCR*. Hasilnya akan langsung dilaporkan ke dokter penanggungjawab pasien dan Kepala Rumah Sakit.

Tim selanjutnya adalah tim edukasi. Tim ini bertugas untuk melakukan edukasi ke keluarga pasien maupun ke pasien itu sendiri. Edukasi yang dilakukan berisi anjuran mematuhi protokol kesehatan dan segera memeriksakan diri bila ada gejala yang sesuai dengan *Covid-19*. Tim ini juga melakukan edukasi ke anggota rumah sakit untuk mengingatkan selalu protokol kesehatan karena tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit rentan untuk menularkan serta dapat ditularkan dari dan ke pasien maupun keluarga pasien.

Selain tim tersebut, ada juga tim perawatan. Tim ini mulai dari Unit Gawat Darurat sampai ke ruangan isolasi. Tim di UGD, akan berkolaborasi dengan tim skrining dan tim laboratorium bila ada pasien yang dicurigai menderita *Covid-19*. Setiap pasien yang masuk UGD akan diperiksa swab antigen. Bila hasilnya positif, maka akan dirawat di ruangan transit. Ruangan transit untuk merawat pasien dengan swab

antigen positif dan akan dilakukan pemeriksaan swab PCR. Bila hasil swab PCR positif, maka pasien akan dilanjutkan ke ruangan isolasi. Bila hasil swab PCR negatif, maka akan diulang 1x24 jam. Bila hasilnya tetap negatif, maka perawatan akan dipindahkan ke ruangan biasa. Tim perawatan ruangan transit dan ruangan isolasi akan melakukan perawatan pasien sesuai dengan protokol yang sudah ada dengan memakai APD sesuai dengan level ruangnya.

Tim desinfeksi bertugas untuk melakukan desinfeksi seluruh ruangan terutama ruangan isolasi dan ruangan serta jalur yang dilewati oleh pasien positif *Covid-19* untuk mencegah penularan silang. Tim ini bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Tim yang tidak kalah pentingnya adalah tim pemulasaran jenazah. Tim ini merupakan tim terakhir dalam penanggulangan *Covid-19*. Semua jenazah yang positif *Covid-19* akan dilaksanakan protokol pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol yang berlaku. Protokol ini penting untuk mencegah penularan silang dari dan ke tenaga kesehatan serta pasien dan keluarganya.

**f. Bentuk Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang Dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19***

Bentuk peran yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu, secara imperatif yang menjelaskan bahwa hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati atau tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 56 yang mengatur karantina rumah sakit. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan isolasi untuk petugas, pasien bahkan barang yang terbukti dapat menularkan infeksi yang dikonfirmasi dengan hasil laboratorium. Pada Pasal 93 juga sudah diatur sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bila tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kekejarantinaan Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya peran secara fakultatif, yang berarti hukum yang mengatur sebagai hukum pelengkap yang artinya dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak, yang dengan kata lain hukum secara apriori tidaklah mengikat.

- 1) Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang secara imperatif yaitu, melakukan skrining pasien yang masuk di IGD dilakukan pemeriksaan cepat untuk Antigen. Di ruang perawatan akan dilanjutkan pemeriksaan swab PCR bila memang pemeriksaan antigennya positif di IGD. Bila kondisi pasien memburuk, bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan. Bahkan bila pasien meninggal dunia akan dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan

protokol yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan perintah Undang-Undang untuk melakukan penanggulangan dan penanganan *Covid-19* sesuai dengan fungsi dan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

- 2) Peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang secara fakultatif yaitu, dengan membuat surat perintah untuk penyusunan tim *Covid-19*. Tim ini mempunyai tugas mulai dari promosi kesehatan untuk pengunjung dan keluarga penunggu pasien yang ada di lingkungan rumah sakit. Ada tim yang bertugas untuk melakukan skrining pasien di IGD, tim perawatan di ruang isolasi yang merawat pasien dengan positif *Covid-19* dan tim pemulasaran jenazah bila memang pasiennya meninggal dunia. Selanjutnya, peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang secara fakultatif sebagai rumah sakit lini kedua, sesuai dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia, hanya merawat pasien *Covid-19* dengan gejala ringan sampai sedang, bila pasien dengan gejala berat atau bahkan kritis, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan *Covid-19* dalam hal ini di Jawa Tengah yaitu Rumah Sakit Kariadi Semarang. Selain hal tersebut, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang juga melakukan pemeriksaan PCR dan Antigen untuk pelaku perjalanan. Hal tersebut sesuai dengan peran fakultatif, untuk membantu pemerintah dalam hal mengendalikan penyebaran penyakit

tersebut. Tugas lain secara fakultatif yaitu memberikan vaksinasi terhadap anggota TNI, keluarga, serta masyarakat umum. Hal tersebut juga ikut membantu program pemerintah dalam mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Bahkan dibentuk tim vaksinator khusus untuk program vaksinasi yang diselenggarakan oleh instansi yang lebih besar dalam hal ini, Kodam atau instansi yang lain yang memerlukan tim vaksinator.

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Covid-19**

Rumah sakit memikul tanggung jawab ganda, yaitu merawat pasien dengan terkonfirmasi Covid-19 dan melindungi tenaga kesehatan yang professional agar tidak terinfeksi. Tantangan rumah sakit saat ini adalah:

- a. Kekurangan sumber daya medis, kapasitas rumah sakit dan kompetensi staf;
- b. Tidak ada yang kebal terhadap Covid-19
- c. Memperkuat kesadaran semua staf, pemahaman yang jelas tentang pengendalian dan pencegahan penyakit, persyaratan kepatuhan penuh pada proses yang telah ditetapkan dan membuat laporan harian tentang kondisi seseorang adalah hal paling mendasar.

#### **a. Faktor Yuridis**

Ditinjau dari faktor Yuridis, pelaksanaan peran RST BWT dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 sudah sesuai. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah

memadai. Payung hukum untuk mengatur peran rumah sakit sehingga pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan aturan yang berlaku.

Payung hukum sebagai faktor yuridis untuk penanganan *Covid-19* di rumah sakit sudah cukup lengkap dan memadai. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun peraturan yang dibuat oleh Kepala Rumah Sakit dapat untuk dasar hukum penanganan dan penanggulangan *Covid-19*. Mulai dari pencegahan, diagnosis, perawatan sampai pemulasaran jenazah. Implementasi dari peraturan perundangan yang ada, sudah cukup untuk melakukan tindakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19*.

Rumah sakit sudah membuat peraturan internal dengan Surat Keputusan Karumkit SK/391/III/2020 Tanggal 4-3-2020, yang mengikat semua pihak di rumah sakit untuk menjalankan proses pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan, mulai dari tata cara penerimaan, pemilahan dan penanganan pasien, tenaga kesehatan yang terlibat dan juga pihak manajemen rumah sakit yang mengawasi kegiatan tersebut.

#### **b. Faktor Sosial**

Dari sudut pandang faktor sosial, hal yang paling menonjol yaitu adanya anggapan masyarakat bahwa rumah sakit meng “covid” kan pasien yang dirawat di rumah sakit. Hal tersebut masih belum hilang dari opini masyarakat luas, sehingga mereka enggan datang dan berobat ke rumah sakit. Alasan tersebut membuat infeksi virus ini dapat menular dengan

cepat dan kurang dapat dideteksi secara cepat. Dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terus menerus ke masyarakat yang datang ke rumah sakit, hal tersebut sedikit demi sedikit mulai memudar. Masyarakat sudah mulai sadar bahwa memang penyakit *Covid-19* itu nyata dan bisa mengancam nyawa bila tidak ditangani dengan baik.

Selain faktor diatas, faktor sosial yang menonjol yaitu faktor yang berhubungan dengan pasien. Pasien dengan hasil yang positif *Covid-19* akan dirawat di ruangan isolasi khusus *Covid-19*. Banyak masyarakat berpendapat bahwa perawatan di ruangan isolasi tidak sebaik kalau pasien dirawat di ruangan biasa non isolasi. Tentunya hal tersebut berbeda karena perawatan di ruangan isolasi, para tenaga kesehatan akan memakai baju APD lengkap dan terbatas juga ruang gerakanya.

Faktor sosial yang juga tidak kalah penting, bila pasien dirawat di ruangan isolasi, maka penunggu pasien tidak diijinkan ikut menunggu di dalam ruangan. Hal inilah yang membuat keberatan sebagian keluarga pasien. Dengan tidak adanya penunggu pasien yang ikut di dalam ruangan, mereka beranggapan bahwa proses perawatan pasien akan berkurang kualitasnya.

### **c. Faktor Teknis**

Untuk faktor teknis, RST Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah menyiapkan tenaga medis, sarana dan prasarana. Bila jumlah pasien tidak banyak dan membludak, maka tenaga medis yang ada dan disiapkan oleh *Rumah Sakit* dalam penanganan pasien *Covid-19*, masih memadai dan

mencukupi. Jumlah tempat tidur untuk perawatan pasien tersebut juga masih mencukupi. Berbeda halnya bila jumlah pasien perawatan yang positif *Covid-19* naik tajam, maka akan ada kekurangan baik dari segi jumlah tempat tidur dan jumlah tenaga kesehatan yang akan melakukan perawatan. Pihak manajemen rumah sakit sudah melakukan antisipasi untuk ledakan jumlah pasien bila ada kenaikan tajam kasus positif. Dengan alternatif caranya dengan melakukan penambahan jumlah tempat tidur di ruangan biasa yang akan dikonversi menjadi tempat perawatan isolasi. Tenaga kesehatan juga akan disesuaikan dengan kenaikan jumlah pasien dengan cara menambah tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di tempat biasa (non isolasi) menjadi bertugas di ruangan isolasi. Namun, bila jumlah pasien tidak meningkat, dalam artian, jumlah pasien sesuai jumlah tempat tidur ruangan isolasi, maka jumlah tenaga kesehatan yang merawat tidak ditambah untuk ruangan isolasi.

Untuk alat medis dan obat-obatan, selama ini yang ada hanya bantuan langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan juga dari TNI-AD serta Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Bantuan alat medis dan obat-obatan tersebut, bila pasien yang dirawat tidak melebihi kapasitas tempat tidur, masih cukup untuk pengobatan pasien-pasien yang dirawat. Tetapi sebaliknya, bila pasien jumlahnya meningkat secara tajam maka alat medis dan obat-obatan kemungkinan besar akan tidak mencukupi untuk perawatan dan pengobatan semua pasien positif *Covid-19*. Disini bantuan dari pemerintah daerah sangat

diharapkan, tetapi sampai penelitian ini dibuat, bantuan pemerintah daerah belum ada untuk Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang.

Dari sisi pencegahan terutama pada promosi kesehatan, pihak rumah sakit hanya terbatas memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berobat dan berkunjung ke rumah sakit. Baik sebagai pasien maupun sebagai keluarga pasien. Penyuluhan kesehatan juga diberikan kepada para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit secara periodik. Dengan informasi yang berulang-ulang, maka akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang penyakit *Covid-19* ini. Yang tidak kalah penting dalam penanggulangan *Covid-19* ini yaitu pemeriksaan PCR sebagai diagnosis pasti penyakit tersebut.

Sampai saat ini, alat PCR yang ada merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan. Dengan adanya alat PCR ini, salah satu alasan pemerintah daerah Jawa Tengah menunjuk Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sebagai rumah sakit rujukan lini kedua di kota Semarang. Dengan PCR yang ada di Rumah Sakit proses perawatan dan juga proses tracing kontak erat dapat dilakukan dengan cepat tanpa tergantung pihak lain. Tetapi kendala yang ada yaitu masalah reagen habis pakai. Reagen habis pakai yang ada merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan dari TNI-AD, sehingga bila reagen tersebut habis, hanya mengharapkan bantuan dari pihak tersebut. Pada awal pandemi, proses pengadaan reagen tersebut cukup rumit tetapi dengan adanya banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengadaan reagen tersebut sudah bisa

dilakukan mandiri oleh Rumah Sakit. Bila bantuan belum datang, maka pengadaan reagen PCR mandiri oleh rumah sakit bisa dilakukan.

Alat PCR yang ada di rumah sakit juga hanya satu. Hal ini juga menjadi kendala teknis dalam penanggulangan *Covid-19*, karena jika pasien membludak maka pemeriksaan PCR akan memakan waktu yang lama. Seperti diketahui, sekali pemeriksaan PCR akan membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam untuk kurang lebih 25 sampel. Bila jumlah sampel naik 2-3 kali lipat, dapat dibayangkan waktu yang dibutuhkan untuk menguji keseluruhan sampel tersebut. Bila ada penambahan alat PCR, tentunya akan memperpendek waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasilnya.

Selain PCR, ketersediaan swab antigen juga menjadi hal utama dalam hal pencegahan. Swab antigen ini berguna untuk melakukan skrining awal pasien yang masuk untuk dirawat di rumah sakit. Hasil swab antigen akan menentukan apakah pasien tersebut dirawat di ruangan biasa atau di ruangan isolasi. Bila hasil swab antigen positif maka proses perawatan akan dilanjutkan di ruangan isolasi dan akan dijadwalkan untuk pemeriksaan PCR.

Selain untuk pemeriksaan dan diagnosis pasien yang dicurigai ataupun yang sudah positif *Covid-19*, pemeriksaan Antigen dan PCR juga berguna untuk para pelaku perjalanan. Dari peraturan yang ada, semua pelaku perjalanan wajib untuk melakukan swab PCR ataupun Antigen sebagai salah satu syarat untuk administrasi proses perjalanan. Hal tersebut

tentunya akan menambah beban kerja petugas laboratorium dan petugas terkait dengan pemeriksaan tersebut. Hal yang memberatkan bila pasien yang dirawat banyak, pemeriksaan untuk pelaku perjalanan juga banyak, maka pemeriksaan di laboratorium juga akan meningkat jumlahnya.

Selain hal tersebut diatas, proses klaim biaya perawatan pasien yang positif *Covid-19* juga tidak kalah pentingnya. Karena dengan lancarnya pencairan klaim biaya perawatan, maka proses manajemen akan berjalan lancar, tetapi yang terkendala saat ini adalah proses pencairan klaim biaya yang agak lama. Waktu yang agak lama akan menyulitkan pihak manajemen untuk mengatur aliran kas rumah sakit. Terutama untuk memenuhi pembiayaan alat habis pakai pada ruangan isolasi.

